Jurnal Pengabdian Masyarakat:
Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
ISSN (Online): 21008-3407
DOI: 10.59818/jpm.v4i5.832
Vol. 4, No. 5, September 2024

Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan *Bullying* di SMK Negeri 1 Anggana

Rika Erawaty[1], Nur Zaera Zein Syechnas[2], Selvia Dinda Rahmayanti[3], Yuna Salsabila[4], Tiara Putri[5], Ferdiyansyah[6] Varisha Rismana[7], Dodi Oktafianur[8], & Sabrina Deviana[9]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9] Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, 75119
E-mail: rikaerawaty@fh.unmul.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL
Received: 2024-09-18
Revised : 2024-09-26
Accepted: 2024-09-30

KEYWORD
Bullying
Education
Sosialication

KATA KUNCI
Bullying
Edukasi
Sosialisasi

ABSTRACT
Bullying is an act that is not commendable and can affect the psychological health of its victims. Currently, bullying cases are often found in schools. School age is vulnerable to the impact of bullying so what should be done to minimize and prevent bullying in the school environment? And how is bullying regulated under Indonesian law? The purpose of this article is to provide education and socialization to school students about the dangers of bullying. The method used is *Participatory Action Research* (PAR) by conducting a survey of the problems faced by students of SMK Negeri 1 Anggana, Kutai Kartanegara Regency. Education and socialization are given to students so that they understand and understand the dangers of bullying and at the end of the activity a questionnaire is distributed to measure students' understanding of the dangers of bullying.

ABSTRAK
Bullying merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan dapat mempengaruhi kesehatan psikis korbannya. Saat ini kasus *bullying* kerap dijumpai di sekolah. Usia sekolah rentan dengan dampak dari *bullying* sehingga apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah? Serta bagaimana pengaturan tentang *bullying* berdasarkan hukum negara Indonesia? Tujuan dari artikel ini adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada siswa sekolah tentang bahaya bullying, Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dengan melakukan *survey* terhadap permasalahan yang dihadapi oleh siswa SMK Negeri 1 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Edukasi dan sosialisasi diberikan kepada siswa agar mereka memahami dan mengerti bahaya akan perbuatan *bullying* serta diakhir kegiatan dilakukan penyebaran kuisioner untuk mengukur pemahaman siswa terhadap bahaya *bullying*.

1. Pendahuluan

Kasus *bullying* banyak terjadi di Indonesia yang mana melibatkan siswa sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya ada 548 kasus anak yang menjadi korban aksi *bullying* atau perundungan di institusi pendidikan di Indonesia di sepanjang tahun 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus *bullying* tidak bisa dianggap remeh dan perlu perhatian khusus oleh negara terutama dunia pendidikan yakni lingkungan sekolah.

Sekolah tempat anak-anak mengenyam pendidikan merupakan gerbang utama sebagai tempat tumbuh kembangnya anak sebagai generasi penerus bangsa.

Salah satu fiksi hukum menyebutkan bahwa setiap orang dianggap tahu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan setelah peraturan itu diundangkan. Hal ini menjadi urgensi untuk memberikan pengetahuan serta mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat mengenai keilmuan di bidang hukum serta meningkatkan

kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, peneliti melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya pembulian di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemilihan lokasi didasari dengan melakukan *survey* terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terutama pada anak-anak di lingkungan sekolah dengan pertanyaan sebagai berikut:

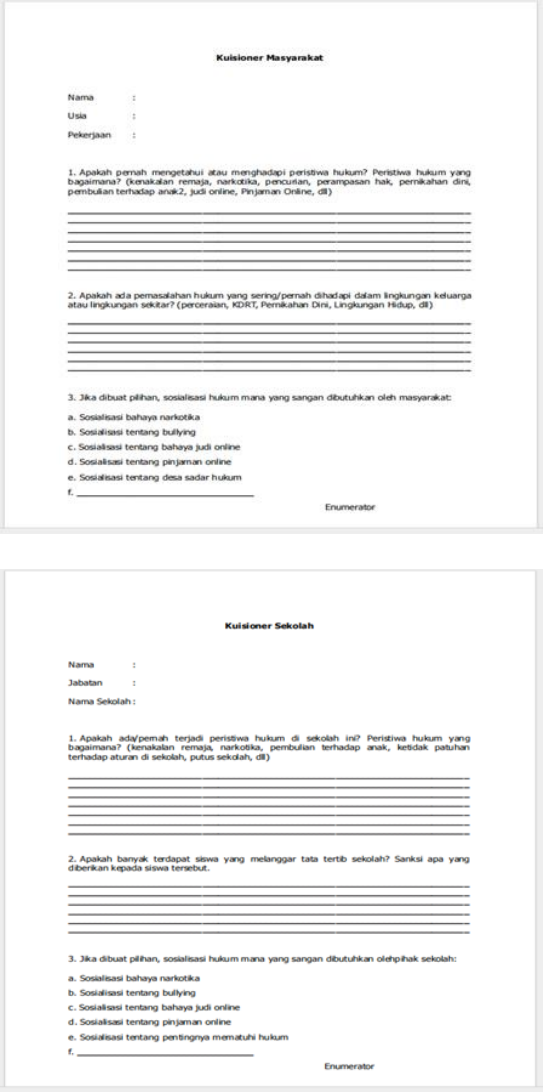

Kuisioner Masyarakat

Nama :
Usia :
Pekerjaan :

1. Apakah pernah mengetahui atau menghadapi peristiwa hukum? Peristiwa hukum yang bagaimana? (kenakalan remaja, narkotika, pencurian, perampasan hak, pernikahan dini, pembulian terhadap anak2, judi online, Pinjaman Online, dll)

2. Apakah ada pemasalahan hukum yang sering/pernah dihadapi dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar? (perceraian, KDRT, Pernikahan Dini, Lingkungan Hidup, dll)

3. Jika dibuat pilihan, sosialisasi hukum mana yang sangan dibutuhkan oleh masyarakat:

a. Sosialisasi bahaya narkotika
b. Sosialisasi tentang bullying
c. Sosialisasi tentang bahaya judi online
d. Sosialisasi tentang pinjaman online
e. Sosialisasi tentang desa sadar hukum
f. _____

Enumerator

Kuisioner Sekolah

Nama :
Jabatan :
Nama Sekolah :

1. Apakah ada/pernah terjadi peristiwa hukum di sekolah ini? Peristiwa hukum yang bagaimana? (kenakalan remaja, narkotika, pembulian terhadap anak, ketidak patuhan terhadap aturan di sekolah, putus sekolah, dll)

2. Apakah banyak terdapat siswa yang melanggar tata tertib sekolah? Saniksi apa yang diberikan kepada siswa tersebut.

3. Jika dibuat pilihan, sosialisasi hukum mana yang sangan dibutuhkan olehpihak sekolah:

a. Sosialisasi bahaya narkotika
b. Sosialisasi tentang bullying
c. Sosialisasi tentang bahaya judi online
d. Sosialisasi tentang pinjaman online
e. Sosialisasi tentang pentingnya mematuhi hukum
f. _____

Enumerator

Gambar 1. Daftar Pertanyaan/Kuisioner kepada masyarakat dan Sekolah

Gambar tersebut menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang ditulis dalam kuisioner diberikan kepada masyarakat dan sekolah untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan PkM.

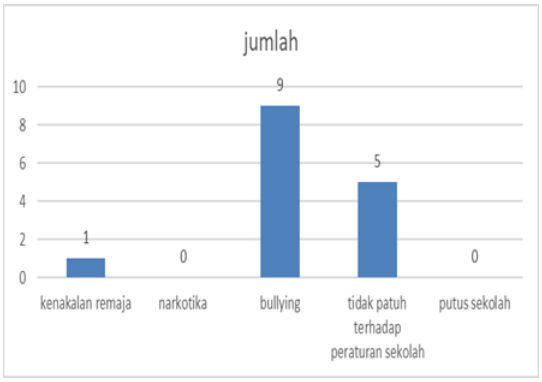

Bagan 1. Hasil *survey* permasalahan yang dihadapi oleh siswa di lingkungan desa Kutai Lama Anggana

Hasil *survey* menunjukkan permasalahan yang paling besar dialami dan sering terjadi di lingkungan sekolah adalah masalah *bullying*.

Peneliti melakukan *survey* terhadap pihak sekolah mengenai sosialisasi apa yang sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah. Maka hasil *survey* tersebut adalah pihak sekolah ingin dilakukannya sosialisasi tentang bahaya *bullying* di lingkungan sekolah.

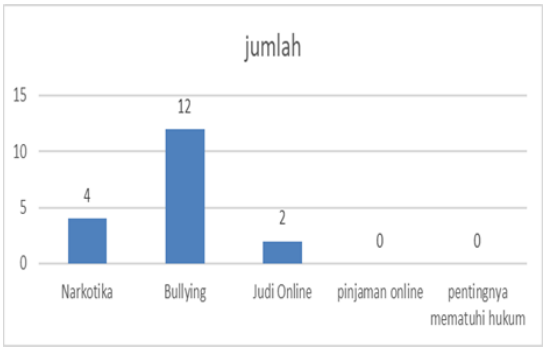

Bagan 2. Tabulasi Sosialisasi dan Edukasi yang diinginkan oleh SMK Negeri 1 Anggana

Bagan tersebut menunjukkan bahwa di SMK Negeri 1 Anggana pernah terjadi kasus pembulian antar pelajar, yang menurut informasi dari siswa sekitar 3 kasus pembulian yang ditangani oleh pihak sekolah, dimana siswa sebagai pelaku dan korban pembulian dipanggil pihak sekolah untuk segera didamaikan dan diberi pembinaan. Walaupun hanya memberikan nasehat dan peringatan namun pembulian tetaplah berbahaya bagi perkembangan anak usia sekolah.

Bullying merupakan perilaku intimidasi, penghinaan, serta dehumanisasi terhadap individu lain, yang melibatkan kekerasan psikis dari individu maupun kelompok terhadap individu maupun kelompok lainnya. (Adi Putra, 2023)

Bullying merupakan suatu perbuatan yang tidak terpuji dan dapat mempengaruhi kesehatan psikis korbannya. Masalah saat ini kasus *bullying* kerap

dijumpai di sekolah. Usia sekolah rentan dengan dampak dari pembulian sehingga bagaimana pengaturan tentang *bullying* berdasarkan hukum negara Indonesia? Serta apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah?.

2. Tinjauan Literatur

Bullying yang marak terjadi dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Pendapat ahli menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan *bullying* dalam bukunya, diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang menyebabkan *bullying* adalah faktor tempramental dan faktor psikologi terhadap intensitas melakukan tindakan agresi (Rosen et al., 2017). Pelaku bersikap impulsif dan minimnya kemampuan regulasi diri. Apabila mereka melakukan tindakan kekerasan, mereka tidak merasa bersalah ataupun berempati terhadap korban. Demikian, individu yang melakukan tindakan *bullying* memiliki kemampuan sosial yang rendah.

Faktor eksternal yang mengakibatkan tindakan *bullying* salah satunya adalah pola asuh orang tua (Lereya et al., 2013). Hal itu meliputi meliputi bagaimana orang tua melakukan kekerasan kepada mereka dan pola asuh di lingkungan rumah.

Perilaku *bullying* bisa timbul atau terbentuk pada seseorang karena dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti keluarga, lingkungan, dan media yang dilihatnya sehari-hari (Rizqi Fauziah, 2023).

Bullying merupakan tindakan agresif seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang terhadap orang yang lebih lemah. Seorang remaja dikatakan melakukan *bullying* saat ia melakukan intimidasi terus menerus terhadap orang lain yang lebih lemah atau kecil, pemalu, dan merasa tidak berdaya. Dalam *bullying* selalu ada ketidakseimbangan kekuatan yang dirasakan korban dan pelaku mengulang secara terus menerus atau berpotensi dapat mengulang kembali keadaan tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, *bullying* dapat dijelaskan sebagai tindakan agresif yang dilakukan berulang kali atau berpotensi untuk diulang karena adanya kesenjangan kekuatan antara pelaku dengan korban dan menyebabkan kerugian atau perasaan tidak nyaman bagi korban.

Bullying berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya. Selanjutnya, bullying tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitif atau cenderung diulangi, dan ekskalasi *bullying* akan semakin meningkat sehingga menimbulkan teror. *Bullying* adalah kekerasan sistematik yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai *bullying* tapi juga sebagai tujuan *bullying*.

Bentuk-bentuk *bullying* menurut Antonius P.S. Wibowo (P.S.Wibowo, 2019) yaitu:

1) Fisik, yaitu memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain.
2) Verbal, yaitu mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (*put-downs*), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip.
3) Perilaku non-verbal langsung, yaitu menempelkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam (biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal).
4) Perilaku non-verbal tidak langsung, yaitu mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng.
5) Pelecehan seksual: kadang dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal.

3. Metode

Metode PkM ini menggunakan *Participatory Action Research* (PAR), yang merupakan pengumpulan dan analisis data yang sistematis untuk tujuan mengambil tindakan dan membuat perubahan dengan menghasilkan pengetahuan praktis. Dilakukan secara eksplantif dan tematik. Penelitian dilakukan melalaui penelitian lapangan dengan melakukan *survey* permasalahan terlebih dahulu. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 125 siswa dan masyarakat di desa Kutai Lama Anggana yang dipilih secara acak.

4. Hasil

Desa Kutai Lama adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Desa ini memiliki sejarah panjang dan kaya, karena merupakan salah satu pusat Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Didominasi oleh suku kutai dan bugis, namun hal tersebut tidak

menjadi halangan terciptanya kerukunan antar masyarakat dari suku, ras, maupun agama yang berbeda. Masyarakat desa Kutai Lama masih memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang. Mereka menjalani kehidupan yang kental dengan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Upacara adat seperti Erau (perayaan adat Kutai) sering diadakan untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Erau adalah festival budaya yang menampilkan berbagai seni tradisional, permainan rakyat, dan ritual adat. Masyarakat Kutai Lama terkenal dengan berbagai seni tradisional seperti tari-tarian, musik, dan kerajinan tangan. Batik Kutai dan ukiran kayu adalah beberapa contoh kerajinan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat menjadi contoh bahwa masyarakat Desa Kutai Lama tetap dapat hidup rukun dan mampu melestarikan budaya yang ada.

Sebagai salah satu desa yang berbudaya, masyarakat Kutai Lama juga menghadapi permasalahan-permasalahan sebagaimana hasil *survey* yang telah dilakukan yaitu pembulian, narkotika, tertib lalu lintas, kenakalan remaja serta penyerobotan lahan. Hasil *survey* permasalahan tersebut yaitu tindakan *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah.

Secara yuridis, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal tersebut memang tidak mendefinisikan *bullying* secara tegas, namun perbuatan *bullying* menyebabkan suatu penderitaan psikis bahkan ada juga yang mengakibatkan penderitaan fisik.

Mengingat *bullying* merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka berdasarkan pengaturan dalam undang-undang perlindungan anak bullying termasuk sebagai tindak pidana. Pada dasarnya, *bullying* fisik maupun verbal diatur dalam Pasal 76 huruf c yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Pasal 54 UU 35/2014 juga mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah, perlindungan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Jika *bullying* terhadap Anak dilakukan melalui media sosial atau *online*, maka hukum pidana *bullying* merujuk pada Pasal 27A UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Pada prinsipnya, menyerang kehormatan/nama baik seseorang termasuk dalam perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27A UU 1/2024 yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut jelas bahwa *bullying* merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang akan menjerat pelakunya. Masyarakat terutama siswa-siswa sekolah banyak yang tidak mengetahui dan memahami bahaya dan akibat dari *bullying* baik bagi korban maupun bagi pelakunya sendiri.

Sosialisasi dan edukasi tentang *bullying* di sekolah merupakan salah satu cara atau upaya untuk pencegahan pembulian di lingkungan sekolah. Oleh karenanya kami melakukan sosialisasi tentang bahaya bullying di SMK Negeri 1 Anggana dengan dihadiri oleh 125 siswa/siswi kelas XI pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 yang bertempat di aula sekolah. Sosialisasi diberikan dengan cara penyampaian materi tentang bahaya dan dampak dari *bullying* serta melakukan *survey* kepada siswa setelah melakukan sosialisasi. *Survey* dilakukan dengan cara mengisi kuisioner setelah penyampaian materi dan diskusi tentang bahaya *bullying.* Adapun kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi ini ialah terkait waktu pelaksanaan yang bertabrakan dengan hari libur sekolah dan juga terkait biaya konsumsi. Walaupun banyak kendala yang kami hadapi tetapi kami tetap mengusahakan untuk menjalankan sosialisasi ini dikarenakan ini merupakan salah satu proker utama kami.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi
Di SMK Negeri 1 Anggana

Untuk mengukur pemahaman dari siswa terkait bahaya dan dampak dari *bullying* dilakukan *survey* dengan menjawab pertanyaan yang termuat dalam kuisioner. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diberikan pada akhir sosialisasi dengan pertanyaan sebagai berikut:

1) Setelah mengikuti sosialisasi ini apakah anda paham dan mengetahui bahaya *bullying*?
2) Jika anda melihat kejadian *bullying* disekitar anda, apa yang akan dilakukan?

Setelah mengumpulkan hasil *survey* maka dibuat tabulasi dengan tujuan untuk mengukur pemahaman dari siswa tersebut dengan tabulasi sebagai berikut:

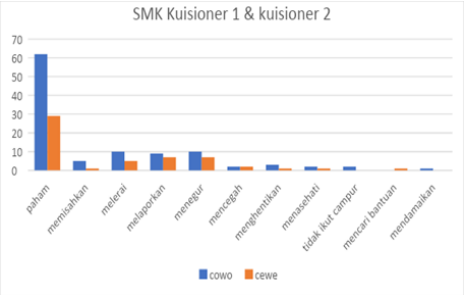

Bagan 3. Tabulasi hasil kuisioner

Tabulasi di atas menunjukkan bahwa pemahaman siswa/siswi setelah diberikan sosialisasi sebesar 80% paham dan mengerti bahaya dari pembullyan.

5. Kesimpulan

Kasus *bullying* di lingkungan sekolah sangat memprihatinkan bagi dunia pendidikan. Dampak dan bahaya yang ditimbulkan akibat *bullying* bisa mempengaruhi psikis anak, dan menjadi korban sampai ada yang ingin mengakhiri nyawa. Edukasi dan sosialisasi tentang bahaya *bullying* sangat dibutuhkan oleh siswa/siswi sekolah agar pembulian tidak terus menerus terjadi di sekolah. Pelaku *bullying* dapat diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia yaitu termuat dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan anak serta Undang-Undang ITE untuk kasus *bullying* yang dilakukan secara *online* melalui media.

Hasil dari sosialisasi di SMK Negeri 1 Anggana 80% siswa memahami dan mengerti akan bahaya dan dampak *bullying*.

Agar tidak terulang lagi pembulian di sekolah dan masyarakat, diperlukan adanya suatu pengaturan terutama di lingkungan sekolah sebagai upaya pencegahan *bullying*.

6. Persembahan

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu secara profesional maupun finansial kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

Pengabdian kepada masyarakat ini didukung oleh Pemerintah Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara serta masyarakat lingkungan sekitar posko kuliah kerja nyata dan pihak sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan wawasan dan keahlian yang sangat membantu terlaksananya kegiatan edukasi dan sosialisasi ini.

7. Referensi

Adi Putra, dkk. (2023). Dampak kekerasan dan perundungan (Bullying) di lembaga pendidikan serta pencegahannya. *Jurnal Al-Hikmah*, *10*(2).

Antonius P. S. Wibowo. (2019). *Penerapan hukum pidana dalam penanganan bullying di sekolah*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Lereya, S. T., Samara, M., & Wolke, D. (2013). Parenting behavior and the risk of becoming a victim and a bully/victim: A meta-analysis study. *Child Abuse & Neglect*, *37*(12), 1091-1108. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2013.03.001

Rosen, L. H., DeOrnellas, K., & Scott, S. R. (2017). *Bullying in school: Perspectives from school staff, students, and parents*. Texas: Springer.

Rizqi Fauziah, D. (n.d.). Bullying dalam perspektif ke-Islaman. *Journal Islamic Education*, *1*(3), 643.

© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the CreativeCommons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).